



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.2/Kep.Pimp. 01 -DPRD/2024

**PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN HASIL EVALUASI GUBERNUR
BANTEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Gubernur Banten telah mengeluarkan Keputusan Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut Bupati Lebak telah menyampaikan Surat Nomor : B.900.1.12.1/167-bid.pad/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Penyampaian tindak lanjut atas hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, persetujuan atas hasil evaluasi Gubernur Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2024 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909)
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 3. Keputusan Gubernur Banten Nomor 313 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Lebak tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 4. Surat Bupati Lebak Nomor : B.900.1.12.1/167-bid.pad/IX/2024 tanggal 20 September 2024 perihal Penyampaian tindak lanjut atas hasil evaluasi Raperda dan Raperbup Perubahan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Banten terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang

KEDUA

: Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada komponen Pendapatan Daerah semula sebesar Rp. 2.887.692.014.875 menjadi sebesar Rp. 2.954.069.923.794 bertambah sebesar Rp. 66.377.908.919.

KETIGA

: Penyempurnaan dan Penyesuaian sebagaimana pada diktum KEDUA terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah semula sebesar Rp. 466.910.213.050 menjadi sebesar Rp. 474.102.508.196 bertambah sebesar Rp. 7.192.295.146
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp. 2.397.133.236.825 menjadi sebesar Rp. 2.456.318.850.598 bertambah sebesar Rp. 59.185.613.773
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berimbang sebesar Rp. 23.648.565.000

KEEMPAT

: Struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 setelah Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Gubernur Banten adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	KESEPAKATAN APBD PERUBAHAN TA. 2024	REVISI APBD PERUBAHAN TA.2024 PASCA EVALUASI
1	Pendapatan Daerah:		
1.1	Pendapatan Asli Daerah	466.910.213.050	474.102.508.196
1.2	Pendapatan Transfer	2.397.133.236.825	2.456.318.850.598
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	23.648.565.000	23.648.565.000
	Jumlah	2.887.692.014.875	2.954.069.923.794
2	Belanja Daerah:		
2.1	Belanja Operasi	2.271.531.700.135	2.272.953.712.202
2.2	Belanja Modal	287.748.466.226	276.657.233.886
2.3	Belanja Tidak Terduga	20.073.483.803	20.073.483.803
2.4	Belanja Transfer	489.235.251.539	502.997.947.925
	Jumlah	3.068.588.901.703	3.072.682.377.816
	Surplus/ (Defisit)	(180.896.886.828)	(118.612.454.022)
3	Pembiayaan Daerah:		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	185.585.386.828	121.300.954.022

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung.
Pada tanggal 23 September 2024

PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK

WAKIL KETUA,



IMAM SEPTIANA

KETUA,



JUNELLY IBNU JARTA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Gubernur Banten di Serang.